



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
Jl. APT. Pranoto No. 10 Telip. (0554) 21157 Fax. (0554) 26673 Tanjung Redeb

Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota  
1) IKK Output

Penjelasan IKK Output	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
	1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait, yang diandatangani oleh pimpinan
	2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	5 kampung	sda
	3) Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi		sda
	4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TPIHUT secara periodik per tahun		sda

Tanjung Redeb, 23 Januari 2025



Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
ditte. Murtakin Sihafiana  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670327 199403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
Jl. APT. Pranoto No. 10 Telp. (0554) 21157 Fax. (0554) 26673 Tanjung Redeb

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  
1) IKK Outcome : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota  
- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	1) Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (TTH) c. Indeks Tutupan Hutan (TTH)	Indeks Kualitas Air (IKA) $IP = \frac{Nilai\ relatif}{x_{ij}}$ $IP = \frac{\sqrt{\frac{(C_i/t_{ij})^2}{Maksimum} + \frac{(C_i/t_{ij})^2}{Minimum}}}{2}$ Rumus Metode IP : $0 \leq P_{ij} \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < P_{ij} \leq 5,0 \rightarrow$ cemah ringan $5,0 < P_{ij} \leq 10,0 \rightarrow$ cemah sedang $P_{ij} > 10,0 \rightarrow$ cemah berat $IKL = 100 - \left( \frac{84,3 - (TTH \times 100)}{54,3} \right)$ IKU = $100 - [50/0,9 \times (Ieu - 0,1)]$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	IKLH = 78,97 IKA = 56,96 IKU = 90,83 IKL = 94,85	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait, yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)

Tanjung Redeb, 23 Januari 2025  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Dh. Mustakim Sufriana  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670327 199403 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jl. APT. Pranoto No. 10 Telp. (0554) 21157 Fax. (0554) 26673 Tanjung Redeb

3) IKK Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota  
- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1) Data izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Ijin lingkungan PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}}{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100\%$	16 $\times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait, yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)
	2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Ijin lingkungan PPLHD yang ada}}{\text{Jumlah kegiatan dan atau usaha yang ijin lingkungan, ijin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}} \times 100\%$	0 $\times 100\% = 0$	sda

3)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab / kota	<p>Jumlah MHA yang diikuti ----- x 100%</p> <p>Jumlah usulan MHA</p> <p>Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun</p>	0 0 x 100%= 0	sda
4)	Terasiliasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	<p>Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- x 100%</p> <p>Jumlah MHA yang ada</p>	0 0 x 100%= 0	sda
5)	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	<p>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana ----- x 100%</p> <p>Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat</p>	0 0 x 100%= 0	sda
6)	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di berikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	<p>Pengaduan masyarakat yang ditangani ----- x 100%</p> <p>Tata jumlah pengaduan masyarakat yang terintegrasi</p>	7 7 x 100% = 100%	sda

Tanjung Redeb, 23 Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



drh. Mustakim Subhriana  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196702271994011005

2) IKK Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota}} \times 100\%$
Isian Data	80,05%
Keterangan	<p>- Cakupan penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota meliputi pengelolaan sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dengan kegiatan pengumpulan, penanganan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota, menyediakan TPS, TPS 3R, dan alat pengumpul sampah, melakukan pengangkutan sampah ke TPS, TPS 3R, TPA dan TPST, pada fase pengolahan dilakukan proses daur ulang, pengomposan, selanjutnya pada fase akhir dilakukan proses pengurangan yang bersifat terkendali.</p> <p>- Total Volume Sampah yang ditangani adalah Jumlah Keseluruhan Volume Sampah yang ditangani melalui proses pengurangan sampah meliputi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah; dan proses penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, serta pemrosesan akhir Sampah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Total Volume sampah yang ditangani.</p> <p>- Total volume timbunan sampah kabupaten/kota adalah volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah (sampah rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya di wilayah Kabupaten/kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan volume timbunan sampah.</p> <p>Kriteria: kriteria penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>- Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</p>

  
 Tanjung Redeb, 23 Februari 2024  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
 Kabupaten Berau  
 drh. Mustakim Siharjana  
 NRP. 19670227 199403 1 005

BAB XXXIII INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEHUTANAN

Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota

1) IKK Output

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
	1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	-	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait, yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)
	2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	11 kampung	Kampung Teluk Semanting, Kasai, Batu-Batu, Pulau Besing, Buyung-Buyung, Long Ayan, Long Lanuk, Pesayan, Sukan Tengah, Tumbit Melayu, Labanan Jaya
	3) Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	-	sda
	4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPHUHUT secara periodik per tahun	-	sda



Tanjung Redeb, 15 Januari 2024  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
 Kabupaten Perai

drh. Mustakin Baharjana  
 NIP. 19670371994031005

Penjelasan IKK Output


IKK Outcome	IKK Output	Rasio	Isian Data	Keterangan
Keataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	<p>Jumlah lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</p> <p>100% x</p> <p>Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi</p>	<p>100%</p> <p>10</p>	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)
	2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	<p>Jin lingkungan PPLHD yang ada</p> <p>100% x</p> <p>Jumlah kegiatan dan atau usaha yang jin lingkungan, jin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</p>	<p>Tidak Ada</p>	sda
	3) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab / kota	<p>Jumlah MHA yang diakui</p> <p>100% x</p> <p>Jumlah usulan MHA</p> <p>Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun</p>	<p>Tidak Ada</p>	sda
	4) Terasiliasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	<p>Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan</p> <p>..... x 100%</p> <p>Jumlah MHA yang ada</p>	<p>Tidak Ada</p>	sda
	5) Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	<p>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana</p> <p>..... x 100%</p> <p>Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat</p> <p><b>yang diberikan diklat/re</b></p>	<p>Tidak Ada</p>	sda
	6) Peningkatan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	<p>Pengaduan masyarakat yang ditangani</p> <p>..... x 100%</p> <p>Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi</p>	<p>10</p> <p>100%</p>	sda

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPINANG
   
 DINAS LINGKUNGAN, KEBUDAYAAN BERTERAU
   
 DAN KEBERSIHAN
   
 Tanjung Redeb, 15 Januari 2024
   
 drh. Mustakin Siharana
   
 NIP. 19670320194031005

3) IKK Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

<p><b>Penjelasan IKK Outcome</b> Konsep/Definisi</p>	<p>Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</p>
<p>Rumus</p>	<p>Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota  usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan  <math>x 100\%</math></p>
<p>Isian Data</p>	<p>17 x 100% = 48,57% 34</p>
<p>Keterangan</p>	<p>- Jumlah penanggunjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Jumlah penanggunjawab usaha yang melanggar izin AMDAL atau UKL-UPL serta melanggar izin pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan penanggunjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; - Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan adalah jumlah keseluruhan penanggunjawab usaha dan atau kegiatan yang terdaftar dan yang dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dalam rangka ketertiban dan kesesuaian pemanfaatan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan</li> <li>• Yang dimaksud dengan izin pph (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia</li> <li>• Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</li> </ul>

Tanjung Redeb, 15 Januari 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Berau



dpt. Musakir Suhariana  
NIP. 19670327 99403 1 005

2) IKK Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Isian Data	59,39%
Keterangan	<p>• Cakupan penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota meliputi pengelolaan sampah pada kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dengan kegiatan penitilian, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pemerintah Kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota, menyediakan TPS, TPS 3R, dan alat pengumpul sampah, melakukan pengangkutan sampah ke TPS, TPS 3R, TPA dan TPST, pada fase pengolahan dilakukan proses daur ulang, pengomposan, selanjutnya pada fase akhir dilakukan proses pengurangan yang bersifat terkendali.</p> <p>- Total Volume Sampah yang ditangani adalah Jumlah Keseluruhan Volume Sampah yang ditangani melalui proses pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemertanaan Kembali sampah; dan proses penanganan sampah meliputi penitilian sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pengolahan sampah, serta pemrosesan akhir Sampah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Total Volume sampah yang ditangani.</p> <p>- Total volume timbunan sampah kabupaten/kota adalah volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah (sampah rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya di wilayah Kabupaten/kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan volume timbunan sampah.</p> <p>Kriteria: Kriteria penanganan sampah dilakukan melalui penitilian, pengumpulan pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>• Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</p>

Tanjung Redab, 15 Januari 2024  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
 Kabupaten Berau  
  
 NIP. 196703271994081005



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
Jl. APT. Pranoto No. 10 Telp. (0554) 21157 Fax. (0554) 26673 Tanjung Redeb

2) IKK Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota  
- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	1) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	Tersedia Tersedia Tersedia	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait yang diandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)

Tanjung Redeb, 23 Januari 2025  
dth.   
Mustakin Suhelana  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670327 199403 1 005